

**ANALISA FIQIH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BATU AKIK
DALAM BENTUK BONGKAHAN DI PASAR HEWAN JALAN PACAR
KELURAHAN TONATAN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

HABIB NOVAL IBNU HASAN
NIM : 210211093

Pembimbing

Unun Roudlotul Janah, M.Ag
197507162005012004

**JURUSAN MUAMALAHFAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

PONOROGO

2017

ABSTRAK

Noval Ibnu Hasan, Habib.2017. Analisa Fiqih Terhadap Praktik Jual Beli Batu Akik Dalam Bentuk Bongkahan Di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo. **Skripsi.** Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Pembimbing, Unun Roudlotul Janah, M.Ag

Kata Kunci: Analisa Fiqih, Jual Beli Batu Bongkahan Bahan Akik

Perkembangan ekonomi pada masa sekarang ini telah banyak muncul berbagai macam praktek jual beli baik sistem maupun objek. Seperti yang terjadi di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo yaitu jual beli batu bongkahan bahan akik, batu bongkahan bahan akik tersebut bisa dimanfaatkan untuk batu akik atau perhiasan lainnya seperti bros, asbak, dll. Dalam satu bongkahan bahan akik belum tentu bisa dijadikan batu akik semua. Sedangkan harga batu bongkahan bahan akik tersebut di samaratakan, padahal dalam setiap batu akik bongkahan tidak memiliki kesamaan dalam kualitas dan motif.

Berawal dari kejadian tersebut penulis tertarik untuk meneliti praktik jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana analisa fiqh terhadap akad jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di pasar hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana analisa fiqh terhadap penetapan harga dalam jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di pasar hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini dianalisis dengan metode induktif.


Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, (1) Akad yang terjadi dalam Praktek jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan ini kedua belah pihak memenuhi syarat rukun fiqh dan telah sah (2) Penentuan harga dalam jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan ini penjual memberikan harga sesuai yang diinginkan dan pembeli melakukan penaksiran harga sesuai yang akan diperoleh hasilnya. Setelah kedua belah pihak berunding tentang harga yang disepakati bersama barulah harga ditetapkan sesuai harga yang dikehendaki oleh kedua pihak antara penjual dan pembeli.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nabi Muhammad SAW. pernah mengatakan bahwa sebagai besar rizki manusia diperoleh dari aktifitas perdagangan. Sebagaimanayang diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Harabi, “*tis’ah al-asyari ar-rizqi minat tijjarah*” artinya berdaganglah kamu, sebab lebih dari sepuluh bagian penghidupan sembilan diantaranya dihasilkan dari berdagang. Dalam ilmu ekonomi, pandangan secara konvensional diartikan sebagai proses saling tukar menukar yang didasarkan atas kehendak suka rela dari masing-masing pihak. Mereka yang terlibat dalam aktivitas perdagangan dapat menentukan keuntungan maupun kerugian dari kegiatan tukar menukar secara bebas itu.¹

Jual beli sudah menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup antara manusia. Secara syar’i Allah telah menggariskan dalam al-Qur’an melalui firmanNya Surat al-Nisa’ ayat 29 :



Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan*

¹Jusmaliani, Masyhuri dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Askara), 45.

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. Al-Nisa’[4]: 29)²

Sedangkan pengertian jual beli itu ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah diberikan syara’ dan disepakati.³

Konsep jual beli yang berlaku di masyarakat kini telah dikemas ke dalam berbagai bentuk jual beli, diantaranya: salam, muzayadan, musawamah, muqadarah, murabahah dan masih banyak macam-macam jual beli lainnya.⁴ Namun, masyarakat harus jeli antara jual beli yang diharamkan dan yang diharamkan,

Misalnya, tentang rukun jual beli. Di kalangan fuqaha’ terdapat perbedaan rukun jual beli. Menurut fuqaha’ kalangan Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama’rukun jual beli terdiri dari akad (*ijāb* dan *qabūl*), ‘*aqid* (penjual dan pembeli),*ma’qud alaih* (obyek akad).⁵

Sedangkan syarat-syarat yang menjadi objek jual beli diantaranya: suci dan mungkin untuk disucikan, memberi manfaat menurut syara’,

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qua’an dan terjemahanya* (Semarang; PT Karya Toha Putra Semarang), 4, 29, 153.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68-69

⁴ Abdullah bin Muhammad Ath- Tnayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan4 Madhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 21-24.

⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 55.

janganditaklikan, tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan cepat atau lambat, milik sendiri, dan dapat dilihat.⁶

Sementara itu yang terjadi di pasar hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo, ada praktik jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan. Sehingga terdapat ketidakjelasan karena dalam satu bongkahan belum tentu bisa dijadikan batu akik semua. Sedangkan harga yang diterapkan dalam penjualan batu akik bongkahan tersebut disamaratakan. Padahal dalam setiap batu akik bongkahan tidak memiliki kesamaan dalam kualitas dan motif. Seperti halnya transaksi jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan yang dilakukan oleh Abidin yang membeli 2 batu akik dalam bentuk bongkahan dengan jenis yang sama dengan harga 100.000 setelah dibawa ke pengrajin batu akik, ternyata salah satu batu akik tersebut hancur tidak bisa dijadikan akik. Dalam hal ini bapak Abidin selaku pembeli merasa dirugikan karena membeli batu akik dengan harga yang sama perbatunya akan tetapi tidak bisa di buat akik semua. Praktik jual beli semacam ini di anggap biasa dilakukan karena dianggap tradisi atau kebiasaan.⁷

Jual beli semacam ini sangat berbeda dari transaksi jual beli yang selama ini kita temukan. Dalam pandangan fiqih mu'amalah, objek jual beli harus barang yang bermanfaat dan jelas jumlahnya. Sedangkan penetapan harga batu akik harus memenuhi, akan tetapi penetapan harga yang terjadi

⁶Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 69-67

⁷ Wawancara dengan Abidin, sebagai pembeli batu akik bongkahan di Pasar Hewan, minggu 27 Mei 2015, pukul 10.15 WIB.

dalam praktik jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan tersebut ada salah satu pihak yang dirugikan.

Transaksi jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan yang terjadi di Pasar hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo ini tentunya menjadi hal yang baru yang hangat dibicarakan oleh masyarakat, untuk itu penulis ingin meneliti masalah ini dengan judul “ **Analisa Fiqih Terhadap Jual Beli Batu Akik Dalam Bentuk Bongkahan Di Pasar hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisa fiqh terhadap akad jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di pasar hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana analisa fiqh terhadap penetapan harga dalam jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di pasar hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisa fiqh terhadap akad jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan
2. Untuk mengetahui analisa fiqh terhadap penetapan harga dalam jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan

D. Kegunaan Penelitian

Selain adanya tujuan yang dicapai dari penyusunan skripsi ini tentunya harus ada kemanfaatan atau kegunaan, yang terutama bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya. Adapun kegunaan dan penulis skripsi ini antara lain

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan *mu'amalah* dalam bidang jual beli.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Sebagai latihan penelitian dalam menerapkan teori-teori yang didapatkan dibangku kuliah untuk diaplikasikan dalam menjawab permasalahan yang aktual, sekaligus memecahkan permasalahan yang dihadapi, khususnya pada masalah jurusan *mu'amalah*.

b. Bagi Universitas

Sebagai bahan referensi dan tambahan literature kepustakaan, khususnya untuk jenis penelitian yang membahas mengenai kajian hukum Islam.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai sumber informasi, menambah pengetahuan ilmiah yang berhubungan dalam bidang jual beli

E. Telaah Pustaka

Pemahaman tentang jual beli telah banyak dibahas oleh para ulama, maupun para peneliti tentang jual beli, baik secara teori, manajemen maupun secara psikis, kajian tentang jual beli ini bukanlah pertama kali dilakukan. Akan tetapi sebelumnya sudah ada yang menulis skripsi mengenai tentang jual beli, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Jihan Kumala Azza pada tahun 2011 dengan judul Analisa Fiqh Terhadap Praktek Jual Beli Padi Tebasan di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Skripsi ini membahas tentang bagaimana analisa fiqh terhadap akad jual beli padi tebasan di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Hasil penelitian ini adalah bahwa jual beli dengan sistem tebasan ini diperbolehkan sehingga hukum jual beli padi tebasan didesa Tempuran adalah sah. Masalah yang dibahas selanjutnya adalah Bagaimana analisa fiqh terhadap pembatalan jual beli padi tebasan Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Hasil penelitian pemberian uang muka pada jual beli ini diperbolehkan. Hal itu menunjukkan bahwa diperbolehkan dalam syara' meskipun menjadi ikhtilaf. Pembatalan sepihak dalam jual beli padi tebasan ini jugadiperbolehkan sekalipun barang belum diterima. Akan tetapi resikonya uang muka menjadi hak milik penjual sebagai ganti rugi pembatalan jual beli tersebut.⁸

Skripsi selanjutnya adalah Analisa Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Jati (Studi Kasus di Desa Bogoarum Kecamatan Plaosan Kabupaten

⁸ Jihan Kumala Azza. Analisa fiqh terhadap praktek jual beli padi Tebasan Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2011).

Megetan) yang ditulis oleh Sofyan Hanafi tahun 2014. Skripsi ini membahas tentang bagaimana analisa fiqh terhadap akad jual beli pohon jati di Desa Bogoarum Kecamatan Plaosan Kabupaten Megetan. Hasil pembahasan dan analisis menyimpulkan bahwa akad jual beli pohon jati di Desa Bogoarum Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan merupakan transaksi yang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan itu semua telah sesuai dengan hukum Islam dimana ada kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dengan tidak adanya satu pelaksanaan atau atas dasar suka sama suka. Dan masalah selanjutnya yaitu analisa fiqh terhadap penentuan harga dalam jual beli pohon jati di Desa Bogoarum Kecamatan Plaosan Kabupaten Megetan, Adapun penetapan harga jual beli pohon jati oleh pihak pembeli berdasarkan kondisi barang serta harga yang beredar di wilayah tersebut kemudian penjual menyetujui atas penetapan harga tersebut yang mana kedua belah pihak saling meridhai penetapan harga jual beli sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam sedangkan mekanisme penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli pohon jati merupakan penyelesaian yang sangat baik demi menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Sehingga praktik tersebut sudah sesuai dengan tata cara penyelesaian sengketa dalam fiqh.⁹

Skripsi selanjutnya adalah jual beli ketela dengan sistem tebasan di Dukuh Kebayen Desa Pelalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang ditulis oleh Lina Feniati pada tahun 2010. Skripsi ini

⁹Sofyan Hanafi. Analisa Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Jati (Studi Kasus Di Desa Bogoarum Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan) (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2014).

membahas tentang sistem jual beli ketela tebasan di Dukuh Kebayen Desa Pelalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, dan sistem jual beli ketela tebasan di Dukuh Keabaayen Desa Pelalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo masih sejalan dan kacamata hukum Islam.¹⁰

Dari beberapa telaah pustaka di atas, penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang analisa fiqh terhadap praktek jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan. Maka penulis menyoroti tentang bagaimana tinjauan fiqh terhadap mekanisme objek jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan serta penetapan harga dalam transaksi jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan tersebut

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip Lexi J Moleong, mendefinisikan metodologi sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.¹¹ Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di masyarakat maupun institusi ke-Islaman, baik memahami secara apa adanya maupun memahami dengan cara membandingkan dengan norma-norma agama yang diyakininya.

¹⁰Lina Feniati. *Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Dukuh Kebayen Desa Pelalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo* (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2010).

¹¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 23.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya bisa kata tambahan seperti dokumen lain-lain.¹² Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengamati, memahami, menjelaskan dan menganalisa tentang jual beli kelapa untuk obat di Desa Pomahan kecamatan Pulung.

Sedangkan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan. Oleh karena itu metode yang digunakan pada intinya adalah metode field research yaitu penelitian yang dilakukan ditempat atau medan terjadinya permasalahan-permasalahan.¹³

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian tersebut berada di Pasar hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo karena banyak penjual dan pembeli batu akik dalam bentuk bongkahan.

3. Data dan Sumber Data

Untuk lebih mempermudah penelitian ini, peneliti akan berusaha menggali dan mengumpulkan data-data sebagai berikut:

- a. Data-data tentang akad jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di pasar hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo. Bersumber dari para pihak yang terkait langsung, baik penjual, pembeli dan pihak-pihak yang mengerti tentang praktek jual belibatu akik dalam bentuk bongkahan

¹² Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 112.

¹³ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

- b. Data-data tentang cara menetapkan harga dalam jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di pasar hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo. Bersumber dari para pihak yang terkait langsung, baik penjual, pembeli dan pihak-pihak yang mengerti tentang praktek jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.¹⁴ Dalam penelitian kualitatif ini observasi yang digunakan adalah observasi terstruktur, karena fokus penelitian akan terus berkembang selama kegiatan penelitian berlangsung. Hasil penelitian ini dicatat dalam catatan lapangan, sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif.¹⁵ Dalam penelitian ini observasi digunakan dengan cara mengamati secara langsung atau meneliti secara langsung terhadap proses jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan serta hal-hal lain yang berkaitan dengannya.

b. Interview

Yaitu komunikasi secara langsung antara pihak penggali data dengan responden dan informan yaitu merupakan penjual dan


¹⁴ Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 158.

¹⁵ Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 154.

pembeli batu akik dalam bentuk bongkahan yang terjadi dalam transaksi jual beli batu akik di Pasar hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.



6. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam memahami dalam pembahasan skripsi ini maka penulis membagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub bab :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan latar belakang masalah, penegasan istilah. Rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan

BAB II : JUAL BELI DAN PENETAPAN HARGA DALAM FIQH

Kajian teori tentang jual beli dipaparkan pada bab II, yang didalamnya berisi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, hukum jual beli, dan macam-macam jual beli. Dan penetapan harga menurut fiqh

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI BATU AKIK DALAM BENTUK BONGKAHAN DI PASAR HEWAN JALAN PACAR KELURAHAN TONATAN KABUPATEN PONOROGO

Pada bab tigadisajikan tentang praktek jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan, yang terdiri dari gambaran umum tentang lokasi penelitian, letak geografis, keadaan sosial dan keagamaan serta jumlah penjual batu akik dipasar hewan di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo. Kemudian deskripsi data yang memuat akad jual

beli batu akik di pasar hewan jalan pacar kelurahan tonatan kabupaten ponorogo. Praktek penetapan harga dalam jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan

BAB IV :ANALISA FIQIH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BATU AKIK DALAM BENTUK BONGKAHAN DI PASAR HEWAN JALAN PACAR KELURAHAN TONATAN KABUPATEN PONOROGO

Bab empat merupakan analisa fiqh yang menganalisa praktik jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan dan penetapan harga dalam transaksi jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di pasar hewan jalan pacar kelurahan tonatan kabupaten ponorogo dengan menggunakan teori fiqh tentang kualitas objek dalam bentuk bongkahan dan penetapan harga batu akik dalam bentuk bongkahan yang menjadi obyek jual beli.

BAB V : PENUTUP

Untuk menutup rangkaian pembahasan skripsi ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

JUAL BELI DAN PENETAPAN HARGA

A. Prinsip Transaksi Dalam Islam

Secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi / keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam – meminjam dan lain-lain atas dasar suka sama suka atau pun atas dasar suatu ketetapan hukum / syariat yang berlaku.

Dalam sistem ekonomi Islam, transaksi senantiasa harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah), karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah SWT, sehingga dalam Islam transaksi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu transaksi yang halal, dan transaksi yang haram

Transaksi halal adalah semua transaksi yang dibolehkan oleh syariah Islam, sedangkan transaksi haram adalah semua transaksi yang dilarang oleh syariah Islam. Halal dan haramnya suatu transaksi tergantung dari pada beberapa kriteria, yaitu Objek yang dijadikan transaksi apakah objek halal atau objek haram.

Cara bertransaksi apakah menggunakan cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah (transaksi halal) atau transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam yaitu perjanjian/akad dalam bidang ekonomi, contohnya: jual beli, sewa-menyewa, dan kerja sama usaha di bidang perdagangan maupundi bidang pertanian. Pada masa sekarang ini banyak umat Islam menerapkan sistem

perekonomian yang berbasis nilai nilai dan prinsip syariah. Dalam Kaidah fiqh muamalah disebutkan:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya : “Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang Mengharamkannya.”

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah dan Musyarakah), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.¹⁶

Kebebasan membuat kontrak berdasarkan kesepakatan bersama (tjaratan`an taradhiminkum) dan kewajiban memenuhi akad.

1. Semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
2. Kebebasan membuat kontrak berdasarkan kesepakatan bersama (tjaratan`an taradhim minkum) dan kewajiban memenuhi akad (aqd).
3. Pelarangan dan penghindaran terhadap : Riba, Maysirdan Gharar.
4. Etika (akhlak) dalam bertransaksi.
5. Dokumentasi (penulisan perjanjian/akad) untuk transaksi tidak tunai.

¹⁶Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed.1, cet.1. h. 128-137.

B. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli Dalam Islam

Jual beli (الْبَيْعُ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan yang lain). Kata الْبَيْعُ dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian pengertian lawannya, yaitu kata الشَّرَاءُ (beli). Dengan demikian kata: الْبَيْعُ berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.¹⁷

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain menurut Imam Nawawi, dalam Al-Majmu yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menurut Ibnu Qudamah, dalam kitab Al-Mugni yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan hak milik.¹⁸

Sedangkan Menurut ulama Hanafiah yaitu pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).¹⁹ Yang dimaksud cara yang khusus atau tertentu adalah *ijāb* dan *qabūl* atau bisa dengan saling memberikan barang dan menetapkan harta antara penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Jadi, menjual bangkai, minuman keras, dan darah tidak dibenarkan.²⁰ Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah jual beli adalah Saling menukar

¹⁷ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat) (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 113.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

¹⁹ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 2009), 243.

²⁰ Hasan, Berbagai, 113-114.

harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.²¹ Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata milik dan pemilikan, karena ada juga yang tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa (ijarah).²²

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik antara pihak penjual untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut, hal ini tentunya atas dasar suka sama suka dan dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'*.


2. Dasar hukum jual beli

Jual beli hukumnya boleh berdasarkan al-*Qur'an*, *ḥadīth*, *ijma'*, dan *qiyas*.

a. Dalil dari al-*Qur'an*


Jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama umat manusia dan mempunyai landasan dalam al-*Qur'an* surat al-baqarah ayat 198, al-Baqarah ayat 275 dan al-Nisā ayat 29 yang berbunyi:

QS. Al-Baqarah ayat 198




²¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),111-112.

²² Hasan Muarif Ambari, *Suplemen Enslikopedia Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoove, 1896), 293.



Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”²³

QS. Al-Baqarah ayat 275



Artinya: “Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari dari Tuhannya, lalu terus

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen RI, 2006), 44.

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu ”.²⁴

Al-Nisāyat 29

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطُحِ ۚ كَالَّذِي هُوَ يُطْعَمُ يَسْتَكْبِرُ ۚ تَتَذَكَّرُ الْآيَةُ لَكُمْ فِيهَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطُحِ ۚ كَالَّذِي هُوَ يُطْعَمُ يَسْتَكْبِرُ ۚ تَتَذَكَّرُ الْآيَةُ لَكُمْ فِيهَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطُحِ ۚ كَالَّذِي هُوَ يُطْعَمُ يَسْتَكْبِرُ ۚ تَتَذَكَّرُ الْآيَةُ لَكُمْ فِيهَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطُحِ ۚ كَالَّذِي هُوَ يُطْعَمُ يَسْتَكْبِرُ ۚ تَتَذَكَّرُ الْآيَةُ لَكُمْ فِيهَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu* ”.²⁵

b. Dalil dari hadīth

Selain dari al-Qur’ān, jual beli juga dikuatkan dengan al-ḥadīth yang diriwayatkan dari Abu Dāwūd ibn Sālih al-Madanī:

عَنْ أَبِي دَاوُودَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ) (....

Artinya: “*Dari Abī Dāwūd ibn Sālih al-Madanī dari ayahnya, dia berkata: aku mendengar Abā Sa’īd al-Khudrī berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka (rela)”. (dalam riwayat Rifi’ah ibn Rāfi)²⁶*

²⁴ Ibid., 47.

²⁵ Ibid., 153.

²⁶ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwinī, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 687.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: أَلْعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البز أرفاعة ابن ابن الرافع)

Artinya: “Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”.²⁷

c. Dalil dari *ijma'*

Selain al-*Qur'an* dan hadith rasul dalam Islam dikenal sumber hukum ketiga yakni *ijma'* para ulama islam yang bisa dijadikan sumber hukum, dan para ulama telah sepakat bahwasannya hukum jual beli adalah diperbolehkan, *ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun harus ada kompensasi atau imbal baliknya dalam memperoleh sesuatu yang masih menjadi hak milik orang lain, sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut serupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.²⁸

d. Dalil dari Qiyas

Bahwasannya semua syari'at Allah swt yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak dilakukan

²⁷ Muhammad bin Ismail Al Amir Ash-Shan'ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, ter., (Jakarta: Darus Sunah Press, 2008), 308.

²⁸ Dimiyuddin Djuaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.

oleh siapapun. Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis di balik pembolehan jual beli. Di antaranya adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhan, seperti makanan, sandang, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan dapat terealisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antara sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.²⁹

3. Rukun jual beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari pembeli). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.³⁰

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).

²⁹ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar Dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam pandangan 4 Madzhab*, ter. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 5.

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

- b. Ada shighat (lafal ijab dan qabul).
- c. Ada barang yang dibeli.³¹
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.³²

4. Syarat-syarat sah jual beli

a. Syarat sahnya jual beli yang berkenaan dengan *ma'qūd 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan).

- 1) *Ma'qūd 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah. Untuk mengetahuinya barang yang akan dibeli perlu dilihat sekalipun ukurannya tidak diketahui, kecuali pada jual beli salam. Jual beli salam adalah jual beli sesuatu yang telah ditetapkan sifat-sifatnya terlebih dahulu (namun barang belum diserahkan) dengan pembayaran kontan. Adapun jual beli suatu barang yang tidak dapat dilihat ketika akad, boleh dilakukan dengan syarat bahwa sifat-sifat barang tersebut dijelaskan (disebutkan), sehingga pembeli merasa yakin dengan sifat-sifat barang yang dijelaskan tersebut.³³ Akad jual beli sistem salam adalah pengecualian dari ketentuan tidak dibolehkannya jual beli barang yang tidak ada. Karena jual beli sistem ini dapat merealisasikan kemaslahatan perekonomian, guna memberikan

³¹ Hasan, Berbagai, 118.

³² Ibid.

³³ Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 62-63.

rukhsah dan kemudahan pada manusia. Dalam al-Mudawammah disebutkan bahwa jual beli sistem salam adalah rukhsah yang merupakan pengecualian dari jual beli barang yang tidak dimiliki penjualannya (pada saat akad).³⁴ Seperti pendapat ulama Malikiyah membolehkan jual beli barang yang tidak ada ditempat, tidak dapat dilihat dengan alasan disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan yaitu: harus jauh sekali tempatnya, tidak boleh dekat sekali tempatnya, bukan pemiliknya harus memberi gambaran, harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh, penjual tidak boleh memberikan syarat. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak khiyar ketika melihatnya. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah.³⁵

- 2) *Ma'qūd 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) berupa harta (mal) yang bermanfaat. Harta yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang menjadi kecenderungan (disukai) oleh tabiat manusia, dapat diberikan dan ditahan (tidak diberikan), dan bermanfaat. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak dikategorikan sebagai harta. Kriteria sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai harta dalam syariat Islam adalah sesuatu yang boleh dimanfaatkan. Sesuatu yang dilarang pemanfaatannya tidak dikategorikan sebagai harta (mal), seperti

³⁴ Abu Malik kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah Jilid 5, ter. Amir Hamzah Fachrudin (Kairo: Maktabah at-Taufiqiyah, 2003), 444.

³⁵ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen., 253.

bangkai dll.³⁶ Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.³⁷

- 3) *Ma'qūd 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) menjadi hak milik penjual.³⁸ Hal ini berdasarkan ḥadīth Rasulullah SAW:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَا تَيْبِي الرَّجُلُ، فَيُرِيدُمْنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبْتَأُ عَنْهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ.³⁹

Artinya : “*Dari Hakim bin Hisam R.A. dia berkata: Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki datang kepada saya, lalu dia menghendaki untuk membeli sesuatu dari saya yang tidak saya miliki. Apakah saya akan membelikannya di pasar? Maka beliau bersabda “Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki waktu akad”.*⁴⁰

- 4) *Ma'qūd 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) dapat diserahkan terimakan pada saat transaksi. Oleh karena itu, tidak sah menjual unta yang melarikan diri atau burung yang masih terbang diudara

³⁶ Ath-Thayyar Dkk, Ensiklopedi, 7

³⁷ Suharwadi K. Lubis, dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sunar Grafika, 2012), 144.

³⁸ Ath-Thayyar Dkk, Ensiklopedi, 7

³⁹ Abu Dawud, Terjemah Sunan Abu Dawud, Jilid IV, terj. Beys Arifin dan Syinqithy Djamaluddin, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 102.

⁴⁰ Ibid.,

baik burung yang sudah jinak sehingga dapat kembali kepada pemiliknya atau sudah tidak jinak lagi.

- 5) *Ma'qūd 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) harus dapat diketahui secara jelas oleh *muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi).⁴¹ Hal ini karena memperjualbelikan sesuatu yang tidak diketahui dapat mengakibatkan perselisihan dan pertikaian karena mengandung *gharar* (penipuan) yang dilarang Islam. Jadi, tidak sah memperjualbelikan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau sesuatu yang dapat dilihat, tetapi tidak dapat diketahui (secara jelas).

Malikiyyah dan *syafi'iyah* menambah syarat-syarat *ma'qūd 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) yang lain yaitu: *ma'qūd 'alaih* harus suci, barang yang dijual bukan termasuk barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, jual beli tersebut tidak tergolong perbuatan haram.⁴²

b. Syarat yang berkenaan dengan *Al-muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi)

- 1) *Al-muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) harus memenuhi syarat sebagai orang yang boleh membelanjakan harta, yaitu merdeka, mukallaf, pandai. Oleh karena itu, tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan budak tanpa izin orang tua atau majikannya.⁴³

⁴¹ Ath-Thayyar Dkk, Ensiklopedi, 9.

⁴² Ibid., 8-10.

⁴³ Ibid.

2) *Al-muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) dalam kondisi berkemauan sendiri (*mukhtarain*, tidak dipaksa) untuk melakukan transaksi. Oleh karena itu tidak sah jual beli, yang dilakukan dengan adanya paksaan yang tidak benar terhadap salah satu penjual atau pembeli. Allah Swt berfirman:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴⁴

c. Syarat yang berkenaan dengan akad (ijab qabul)

Akad ialah ikatan kata para penjual dan pembeli, jual beli dikatakan sah apabila ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan, pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh ijabqabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul. Jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak diisyaratkan ijab qabul, ini adalah pendapat jumhur ulama.⁴⁵ Menurut fatwa ulama Syafi'i bahwa jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan qabul tetapi menurut Imam al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin

⁴⁴ Agama RI, *Al-Qur'an*, 44.

⁴⁵ Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 58.

Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan ijab dan qabul seperti membeli sebungkus rokok.

Syarat-syarat sah ijab qabul:

- 1) Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- 2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- 3) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk merendahkan orang mukmin.

Masalah ijab dan qabul ini para ulama berbeda pendapat, diantaranya:

- 1) Menurut ulama Syafi'iyah ijab dan qabul ialah: Tidaklah sah akad jual beli kecuali dengan sighat (ijab dan qabul) yang diucapkan.
- 2) Imam Malik Berpendapat: Bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja.⁴⁶
- 3) Pendapat ketiga ialah penyampaian akad dengan perbuatan atau disebut juga dengan aqad bi al-*Mu'athah*.⁴⁷

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

⁴⁶ Ibid., 58-59.

⁴⁷ Ibid.

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting, zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqh membedakan antara *as-tsamndan* dan *as-si'r*.

Menurut mereka *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).

Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-tsaman*, bukan harga *as-si'r*

Ulama fiqh mengemukakan syarat *as-tsaman* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pelayarannya pun harus jelas waktunya.⁴⁸
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda tersebut tidak bernilai dalam pandangan syara'.⁴⁹

5. Macam-macam Akad

Macam-macam akad yaitu:

⁴⁸ Hasan, Berbagi, 124.

⁴⁹ Ibid.,125.

- a. Akad munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad adalah pernyataan yang disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan adanya akad.
- b. Akad Mudhof ilal mustaqbal adalah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
- c. Akad *mu'alaq* ialah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum waktunya yang ditentukan.⁵⁰

6. Bentuk-bentuk Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

a. Jual Beli yang sah

Apabila jualbeli itu disyariatkan disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

⁵⁰Siti Kholisoh dan Yadi Setiadi <https://chezam.wordpress.com/2009/10/14/makalah-tentang-akad/> diakses (online) tanggal 29/06/2016 pukul 23:50

b. Jual Beli yang batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila dll.

Jual beli yang batil itu sebagai berikut:

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqh telah sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Seperti menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya.

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan.⁵¹

Seperti menjual barang yang hilang, burung yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.

3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan.

Sering ditemukan dimasyarakat, bahwa orang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek.

4) Jual beli benda najis

Menjual bangkai, khamr, darah dll. Menurut jumbuh ulama memperjualbelikan anjing juga tidak boleh, baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah atau untuk berburu. Menurut sebagian ulama maliki, membolehkan memperjualbelikan anjing,

⁵¹ Ibid., 129.

baik untuk kepentingan menjaga rumah maupun untuk berburu. Sedangkan Madzhab Hanafi, diperbolehkan memperjualbelikan benda najis seperti kotoran sapi, ayam, kerbau karena benda-benda tersebut membawa manfaat seperti untuk pupuk. Sesuatu yang membawa manfaat diperbolehkan oleh syara'.

5) Jual beli al-urbun

Yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi hak milik penjual itu.⁵²

6) Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

Air yang disebutkan itu adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Pendapat ini disepakati oleh jumhur ulamadari kalangan *madzhab Hanafi, Maliki, syafi'i* dan Hambali. Menurut jumhur ulama air sumur pribadi, boleh diperjualbelikan, karena air sumur itu merupakan milik pribadi.

c. Jual beli yang fasid

Menurut Ulama Madzhab Hanafi, jual beli yang fasid antara lain sebagai berikut:

- 1) Jual beli al-Majhl (المجهول) yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasan itu bersifat

⁵² Ibid., 129-131.

menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasannya itu sedikit jual belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa perselisihan. Umpany seseorang membeli jam tangan merk tertentu. Pembeli hanya tau membedakan jam tangan itu asli atau tidak melalui bentuk dan merknya saja.

- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat.

seperti ucapan “saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji. Jual beli seperti ini batal menurut jumhur ulama dan fasid menurut madzhab Hanafi.⁵³

- 3) Menjual barang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- 4) Jual beli yang dilakukan orang buta
- 5) Barter barang dengan barang yang diharamkan.(الأَجَل)
- 6) Jual beli al-ajl(الأَجَل)
- 7) Jual beli anggur untuk membuat khamar
- 8) Jual beli yang bergantung pada syarat
- 9) Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya.
- 10) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.⁵⁴

7. Macam-macam Jual Beli

⁵³ Ibid., 134-135.

⁵⁴ Ibid., 135-138.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَاهِدَةٌ وَبَيْعٌ شَيْئٍ مَوْصُوفٍ فِي الدَّمَةِ وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدِ

Artinya: “Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada”

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, seperti halnya membeli beras di pasar. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli pesanan dan jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁵⁵

Jual beli ditinjau dari segi model tukar menukar barang dagangan dibagi menjadi lima sebagaimana berikut:

a. Jual beli mutlak

Jual beli mutlak adalah jual beli yang tidak membutuhkan pembatasan. Ulama mendefinisikannya sebagai tukar menukar benda

⁵⁵ Suhendi, Fiqh Muamalah, 75-77.

dengan hutang, ini adalah bentuk jual beli paling populer di antara berbagai macam bentuk jual beli lainnya. Jual beli seperti ini seseorang dapat melakukan jual beli dengan uang untuk mendapatkan segala barang yang ia butuhkan dan jual beli akan berakhir ketika ia pergi.

b. Jual beli salam

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

c. Jual beli muqoyadhah

Jual beli muqoyadhah yaitu melakukan barter (tukar menukar) suatu barang dengan barang yang lain, atau komoditi dengan komoditi yang lain, atau dengan kata lain barter harta benda dengan harta benda selain emas dan perak.

d. Jual beli saham

Jual beli saham perusahaan perseroan dengan berbagai macamnya termasuk perdagangan yang sangat penting di seluruh dunia dewasa ini. Jual beli saham dilakukan di pasar modal yang disebut bursa.⁵⁶

Jual beli ditinjau dari segi penentuan harga dibagi menjadi Sembilan sebagai berikut :

a. Jual beli *musāwamah*

⁵⁶Ath-Thayyar, Ensiklopedia, 21-23.

Jual beli *musāwamah* yaitu tawar menawar antara penjual dan pembeli terhadap barang dagangan tertentu dan dalam hal penetapan harga. Dalam jual beli seperti ini, penjual tidak memasang bandrol barang dagangannya. Seorang yang hendak membeli barang dagangan menanyakan harganya kepada penjual sehingga keduanya terlibat saling menawar untuk menetapkan harga. Jual beli seperti ini diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat jual beli yang telah ditetapkan syara' dan tidak termasuk jual beli yang dilarang.

b. Jual beli *muzāyah*

Jual beli *muzāyah* (lelang) disebut juga jual beli *dalalah* dan *munadah*. Secara etimologis berarti bersaing dalam menambah harga barang dagangan yang ditawarkan untuk dijual, adapun secara terminologis jual beli *muzāyah* adalah jika seorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar (di hadapan para calon pembeli) kemudian para calon pembeli saling bersaing dalam menambah harga, kemudian barang dagangan itu diberikan kepada orang yang paling tinggi dalam memberikan harga.

c. Transaksi at-Taurid atau al-Munaqhasah

Transaksi at-Taurid atau al-Munaqhasah dapat diartikan tender, yaitu orang yang hendak membeli mengumumkan kepada orang-orang tentang keinginannya untuk membeli barang dagangan atau melaksanakan proyek agar para penjual atau kontraktor bersaing untuk mengajukan penawaran dengan patokan harga yang lebih murah.

d. Jual beli dengan cara kredit

Jual beli dengan cara kredit dilakukan dengan dengan membagi pembayaran suatu barang dagangan dalam beberapa bagian secara berkala.

e. Jual beli nama, merk, dan logo perdagangan

Nama perusahaan, merk produk, dan logo adalah istilah baru pada era modern ini.

f. Jual beli amanah

Jual beli amanah termasuk jual beli dengan menentukan harga sesuai dengan presentase modal dagang. Dinamakan demikian karena seorang penjual penuh percaya memberitahukan kepada pembeli mengenai modal pembelian barang dagangannya.

g. Jual beli dengan angka

Jual beli dengan angka, yaitu jika seorang menjual barang dagangannya dengan harga bandrol yang ditempelkan padanya. Jual beli seperti ini sah karena harganya dapat diketahui oleh penjual dan pembeli pada saat proses jual beli.

h. Berserikat dalam komoditi

Berserikat dalam komoditi, yaitu jika seorang membeli suatu barang, kemudian orang lain ikut andil dalam pembelian itu agar ia

mendapat bagian barang itu dengan pembayaran yang sesuai. Jual beli demikian ini boleh jika bagian masing-masing ditentukan terlebih dahulu.

- i. Jual beli menggunakan kartu kredit.⁵⁷

C. Penetapan Harga

1. Pengertian penetapan harga

Harga adalah imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk memperoleh barang yang dijual. Ini adalah salah satu dari bagian yang ditransaksikan (harga dan barang yang dijual). Keduanya merupakan unsur transaksi jual beli. harga merupakan segala sesuatu yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, baik itu lebih banyak daripada nilainya, lebih sedikit, maupun sama dengannya. Penetapan harga (*ta'sir*) penetapan harga jual barang dari pihak pemerintah disertai larangan untuk menjual barang tersebut melebihi harga atau kurang dari harga yang ditetapkan.

2. Penetapan harga menurut ulama

Jumhur ulama berpendapat hukum asalnya tidak ada penetapan harga, karena tindakan ini merupakan kezhaliman, sedangkan kezhaliman itu hukumnya haram.⁵⁸ Mereka berdalil dengan *ḥadīth* Anas bin Malik, ia menuturkan “pernah terjadi kenaikan harga barang pada masa Rasulullah SAW, maka orang-orang berkata, “wahai Rasulullah, bagaimana kalau engkau tetapkan harga?, beliau menjawab:

⁵⁷ Ibid., 24-31.

⁵⁸ Salim, Shahih, 415-416.

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْفَاضِلُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ الْمُسَعِّرُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى

اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya:”Sesungguhnya Allah adalah sang pencipta, yang menyempitkan, yang maha melapangkan, yang memberi rizki lagi yang menetapkan harga dan sesungguhnya saya berharap akan berjumpa dengan Allah tanpa ada seorang pun yang menuntunku karena suatu kezhaliman yang saya lakukan terhadapnya, baik dalam perkara darah maupun harta”.⁵⁹

Menurut mereka, imam (pemerintah) tidak berhak menetapkan harga pada masyarakat, tapi masyarakat dipersilahkan memperjualbelikan harta mereka sesuai dengan pilihan mereka sendiri, sedangkan penetapan harga adalah pengekangan terhadap mereka, padahal imam diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan kaum muslimin. Sementara ulama madzhab Malikiyah dan Hanafiyah membolehkan pemerintah untuk menetapkan harga yang jauh melebihi harga sewajarnya. Dalam kondisi ini, tidak apa-apa imam menetapkan harga, setelah bermusyawarah dengan para pakar dan para ahli, demi kemaslahatan kaum muslimin.⁶⁰

Dalam hal ini Abu Yusuf, seorang ulama klasik terkenal mengatakan dalam kitab al-kharraj “Tidak ada batasan tertentu tentang murah atau mahal nya harga sebuah barang, semua itu tidak dapat dipastikan. Hal tersebut sudah ada yang mengaturnya, dan prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah belum tentu karena melimpahnya makanan,

⁵⁹AbūMālik Kamal bin al-Sayyid Saḥīm, *Shahih Fiqh Sunnah*, Jilid.5, terj. Amir Hamzah Fahrudin. (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), 416.

⁶⁰Salim, *Shahih*, 415-417.

demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah SWT.⁶¹

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga.⁶² Ibnu Taimiah mengakui ide tentang keuntungan yang merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya, para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum (*al-rihb al-ma'ruf*) tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggannya. Berdasarkan definisinya tentang harga yang adil, Ibnu Taimiah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain.⁶³ Ia menentang tingkat yang tidak lazim, bersifat eksploitatif (*ghaban fahisy*) dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada (*murtasil*). Ia menjelaskan :

“Seorang yang memperoleh barang untuk mendapatkan pemasukan dan memperdagangkannya di kemudian hari diizinkan melakukan hal tersebut. Namun, ia tidak boleh mengenakan keuntungan terhadap orang-orang miskin yang lebih tinggi daripada yang sedang berlaku (*al-rihb al-*

⁶¹ Misbahul munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah Kajian Hadis Nabi dalam Perspektif Ekonomi* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 96.

⁶² Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 353.

⁶³ Karim, *Sejarah*, 360.

mu-tad), dan seharusnya tidak menaikkan harga terhadap mereka yang sedang sangat membutuhkan (*dharurah*).⁶⁴



⁶⁴ Karim, Sejarah, 360-361.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BATU AKIK DALAM BENTUK BONGKAHAN

DI PASAR HEWAN JALAN PACAR KELURAHAN TONATAN

KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

a. Segi Geografis

Kelurahan Tonatan termasuk salah satu kelurahan dari sembilan belaskelurahan yang ada di Kecamatan Ponorogo di wilayah Kabupaten Ponorogo yang terletak di sebelah timur. Batas wilayah administratif Kelurahan Tonatan sebagai berikut: Sebelah Utara Kelurahan Bangunsari, Sebelah Timur Kecamatan Siman, Sebelah Selatan Kelurahan Purbosuman, Sebelah Barat Kelurahan Brotonegaran.

Wilayah Kelurahan Tonatan terdiri dari Perumahan, Pasar hewan, Perkantoran dan Kampus/sekolah. Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah 1.176,60 Ha.

b. Keadaan Penduduk

Penduduk di Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo pada Sensus penduduk tahun 2016 adalah 1.450 kepala keluarga (KK), 5.751 jiwa, 3.415 penduduk dewasa. Sebagian besar masyarakat Kelurahan Tonatan mata pencahariannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah bekerja sebagai pedagang dan pegawai, hal ini dapat dimaklumi sebab luas wilayah Kelurahan Tonatan sebagian besar adalah lahan perdagangan.

seperti pasar, ruko, perkantoran dan lainnya. Salah satu hasil perdagangan yang paling banyak adalah batu akik, karena tempat perdagangan yang mendukung. Sebagian yang lain peternak dan ada juga pegawai. Ada juga yang menanam padi untuk memenuhi kebutuhannya.⁶⁵

c. Sosial Pendidikan

Pendidikan mendapatkan perhatian yang serius dari masyarakat. Itu semua demi menambah ilmu pengetahuan selain di dapat dari pendidikan orang tua. Terutama anak-anak usia dini pendidikan sangatlah dikedepankan, itu semua dapat dilihat dari bangunan sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) atau SPS, TK, SD atau MI, dan SMP atau MTs bahkan SMA dan Universitas sudah ada di Kelurahan Tonatan. Kebanyakan setelah mereka lulus SMA sederajat, memilih untuk bekerja dan melanjutkan kePerguruan Tinggi.

d. Keadaan Sosial Keagamaan

Agama yang dipeluk oleh masyarakat Kelurahan Tonatan kabupaten Ponorogo mayoritas adalah Islam. Dalam kehidupan penduduk Kelurahan Tonatan ini melaksanakan kegiatan rutin yaitu mengadakan perkumpulan jama`ah pengajian dan yasinan, yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali yaitu setiap malam Jum`at yang diadakan di masjid atau rumah para penduduk yang mempunyai hajat. Sarana atau tempat ibadah di Kelurahan Tonatan. Untuk menunjang pendidikan keagamaan di Kelurahan Tonatan ada Pondok Pesantren “Darul Huda”.

⁶⁵Ibid.

e. Keadaan Sosial Ekonomi

Tingkat kesejahteraan penduduk masyarakat Kelurahan Tonatan yaitu tergolong sejahtera, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang masih hidup dalam kategori pra sejahtera dan miskin. Tetapi meskipun dibidang pra sejahtera mereka masih bisa memenuhi kebutuhan kesehariannya dari hasil mereka berdagang atau beternak.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat Kelurahan Tonatan biasa melakukan jual beli. Barang yang menjadi mayoritas jual beli ini adalah batu akik. Karena batu akik mempunyai hasil yang banyak dan nilai jual yang tinggi diantara hasil yang lain yang ada di Kelurahan Tonatan.⁶⁶

Jika dilihat dengan seksama bahwa mata pencahariannya adalah pedagang dan pegawai, keadaan ekonominya digolongkan baik, ini dapat dilihat dari bangunan rumah yang rata-rata sudah baik

B. Praktek Jual Beli Batu Akik Dalam Bentuk Bongkahan di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo

Masyarakat Kelurahan Tonatan mayoritas matapencahariannya sebagai pedagang dan pegawai swasta. Hal ini karena dukungan lingkungan geografis yang sangat berpotensi untuk berwirausaha. Tidak terlepas dari hubungan perdagangan atau jual-beli yang mereka lakukan, saling kerja sama dan bergotong royong dalam bermasyarakat juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

⁶⁶Wawancara dengan Bapak Afif selaku tokoh masyarakat, Tonatan, 15 Januari 2016.

Dari pemaparan Bapak Afif bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat Kelurahan Tonatan biasa melakukan jual beli batu untuk dijadikan akik.

“Masyarakat Kelurahan Tonatan disini itu macam-macam dalam mencari nafkah ada yang berdagang ada juga jadi pegawai, tapi juga banyak pegawai yang nyambi jadi pedagang pokonya bagaimana yang bisa menghasilkan uang. Salah satu jual beli yang biasa dilakukan adalah jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan.⁶⁷

Salah satu barang yang di jual belikan di pasar hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan adalah jual beli batu akik. Karena batu akik mempunyai hasil yang banyak dan nilai jual yang tinggi di antara pedagang yang lain yang ada di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan . Sudah banyak pedagang batu akik yang menjual batu dalam bentuk bongkahan. Karena menjual batu akik dalam bentuk bongkahan lebih mudah dari pada batu akik yang siap pakai.

1. Pelaku Jual Beli Batu Akik Dalam Bentuk Bongkahan

Pelaku jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan adalah penjual akik dalam bentuk bongkahan berasal dari orang pegunungan atau orang kota yang sering mencari batu bongkahan di wilayah Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun atau di pesisir pantai Pacitan seperti pantai klayar dan pantai srau. Salah satunya Ma'ruf salah seorang penjual batu akik.

Ma'ruf berasal dari Selahung Ponorogo umur 35 tahun sudah menikah dan mempunyai 1 anak yang masing duduk di bangku sekolah

⁶⁷Ibid.

dasar, pekerjaan Ma'ruf adalah sebagai petani dan penjual akik maupun bongkahan bahan akik.

“Ma'ruf yang berasal dari selahung ke pasar hewan jalan Pacar kelurahan Tonatan untuk menjual batu bongkahan atau batu akik hari pasaran saja hari legi dan pon, beliau mendapatkan dagangannya dari temanya yang berasal dari Tulakan Kabupaten Pacitan ”.⁶⁸

Sedangkan pembeli biasanya orang daerah kota mulai dari anak muda sampai orang tua, tokoh masyarakat dan para pegawai sipil. Semua gemar mengoleksi batu akik. Berdasarkan wawancara dengan Mulyaniselaku pembeli batu akik.

Mulyani berasal dari Kecamatan Babadan Ponorogo umur 47 tahun pekerjaan ternak ayam dan gemar mengoleksi batu akik.

Mulyani sebagai pedang ayam menjual dagangannya di pasar hewan jalan pacar Kelurahan Tonatan. Beliau tidak hanya menjual ayam tetapi juga hoby mengoleksi batu akik menurut beliau dulu juga sering menjual batu akik koleksinya kepada temannya.

2. Obyek Jual Beli Batu Akik Dalam Bentuk Bongkahan

Objek jual beli pada penelitian ini adalah jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan dengan kriteria batu dalam bentuk bongkahan yang dapat dijadikan perhiasan, batu bongkahan ini memiliki kriteria sendiri dan tidak semua batu bongkahan bisa dijadikan akik. Seperti batu yang berasal dari Pacitan Jawa Timur yaitu kalsedondan dari Jawa Barat terkenal batu kalimaya dan masih banyak batu yang lain. Sebagaimana masyarakat

⁶⁸Wawancara dengan Bapak Mulyani selaku kolektor, Tonatan, 27 Februari 2016.

Ponorogosuka mengkoleksi batu-batu akik. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Rohani salah seorang kolektor batu akik. Menurut Rohani:

“Orang Ponorogo sering mencari batu bongkahan di daerah pegunungan seperti di Kecamatan Ngrayun Desa Mrayan atau di sekitar pantai di Pacitan, dan jika membeli batu akik dalam bentuk cincin atau masih dalam bentuk bongkahan biasanya di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo”.⁶⁹

Batu akik dalam bentuk bongkahan ini, sering kali ada yang memesan dari orang sekitar Ponorogo maupun luar daerah Ponorogo. Wawancara peneliti dengan Ma'ruf yang pernah menjual batu akik dalam bentuk bongkahan sekitar 20Kg batu bongkahan kalsedon kepada saudaranya di Surabaya

Sehingga dapat disimpulkan bahwa batu akik banyak digemari semua orang mulai dari anak muda sampai orang tua khususnya daerah Ponorogo.

Pada dasarnya batu akik dalam bentuk bongkahan memiliki banyak fungsi tidak hanya untuk akik saja tapi juga bisa dijadikan liontin, tasbih, bros, kalung, asbak rokok dan lain-lain. Menurut keterangan beberapa warga Ngrayun Desa Mrayan batu akik bongkahan dapat dijadikan beberapa perhiasan. Menurut Mbah Sardi warga Ngrayun banyak pengrajin batu bongkahan tidak hanya dijadikan akik tapi juga dijadikan asbak rokok, bros, tasbih, dan lain sebagainya.⁷⁰

⁶⁹Wawancara dengan Bapak Rohani selaku kolektor, Tonatan, 3 Maret 2016.

⁷⁰Wawancara dengan Bapak Sardi selaku kolektor, pada tanggal 15 Maret 2016.

Berdasarkan wawancara dengan Lisa yang pernah mencoba, bahwa batu giok dalam bentuk bongkahan dapat dijadikan terapi kesehatan. Kalau menurut pengalamannya batu giok dapat menurunkan darah tinggi dan rematik.⁷¹ Sedangkan menurut Bapak Abidin pernah ada orang Mlarak yang membeli batu akik yang katanya untuk di jadikan jimat selain itu juga untuk menjadikan kebal senjata. Sebenarnya jika dilihat dari segi wujudnya memang sama saja dengan batulainnya. Akan tetapi setiap batu mempunyai khasiat dan warna corak tersendiri⁷². Menurut Bapak Tajibatu akik itu ada yang percaya digunakan untuk tolak balak, melunturkan ilmu sihir⁷³. Menurut salah seorang penjual batu akik, batu akik itu dapat dimanfaatkan apa saja tetapi kebanyakan sekarang digunakan untuk perhiasan.

3. Mekanisme Transaksi Jual Beli Batuk Akik Dalam Bentuk Bongkahan (Ijab Qobul)

Proses jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan ini pembeli melihat dulu barang yang di dasarnya biasanya pembeli tidak melihat satu pembeli, setelah merasa ada yang di minati pembeli baru memastikan barang yang akan di beli, dan disitulah proses tawar menawar berlangsung biasanya penjual menawarkan barang terlebih dahulu baru pembeli menurunkan harga sesuai yang diinginkan sampai harga akhir di tetapkan

⁷¹Wawancara dengan Mbak Lisa selaku pemilik tempat terapi , pada tanggal 16 Maret 2016.

⁷²Wawancara dengan Abidin selaku penjual, pada tanggal 25 Maret 2016

⁷³Wawancara dengan Taji selaku pembeli, pada tanggal 27 Maret 2016.

oleh kedua belah pihak, berdasarkan wawancara dengan Ma'ruf selaku penjual batu akik bongkahan:

“sering ada pembeli yang ingin datang ke rumah untuk melihat dagangannya dirumah yang lebih komplit dan bisa bertanya-tanya tentang batu akik. Untuk masalah harga nanti bisa negosiasi di rumah dan hal ini bisa menambah persaudaraan”.⁷⁴

Akad yang terjadi jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan ini, biasanya dilakukan dengan lisan yang mana kata-katanya mudah dipahami oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Berdasarkan wawancara dengan bapakna Anwar:

“waktu itu beliau membeli batu akik Panca Warna dalam bentuk bongkahan kepada bapak Ma'ruf untuk dijadikan perhiasan dan Bapak Anwar akan datang kerumah Bapak Ma'ruf untuk melihat batu akik bongkahan, dalam tawar menawar bapak ma'ruf menawarkan batu bongkahan tersebut bisa dijadikan kurang lebih 15 batu perhiasan. Setelah tawar menawar maka harga disepakati kemudian baru dibayar.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas pada intinya ijab qabul yang digunakan dalam jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan ini adalah secara lisan. Pembeli mendatangi penjual untuk memilih batu akik dalam bentuk bongkahan mereka hanya membuat penaksiran harga sesuai dengan hasil yang akan diperoleh. Kedua belah pihaklah yang berperan menentukan harga akhir. Setelah mereka berunding tentang harga yang disepakati bersama barulah harga ditetapkan sesuai harga yang dikehendaki oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Penentuan harga tersebut tentunya berdasarkan motif batu dan dapat dijadikan berapa

⁷⁴Wawancara dengan Ma'ruf selaku penjual, pada tanggal 02 April 2016.

⁷⁵Wawancara dengan Anwar selaku pembeli, pada tanggal 10 April 2016.

biji serta menyesuaikan harga jual batu akik dipasaran. Jika pembeli menyetujui harga yang dikehendaki oleh penjual, maka saat itulah ditetapkan harga akhir.

C. Penetapan Harga Dalam Jual Beli Batu Akik Dalam Bentuk Bongkahan di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo

1. Cara Menentukan Harga

Dalam menentukan harga mereka hanya membuat penaksiran harga sesuai dengan hasil yang akan diperoleh. Kedua belah pihaklah yang berperan menentukan harga akhir. Setelah mereka berunding tentang harga yang disepakati bersamabarulah harga ditetapkan sesuai harga yang dikehendaki oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Penentuan harga tersebut tentunya berdasarkan motif batu dan dapat dijadikan berapa biji serta menyesuaikan harga jual batu akik dipasaran. Jika pembeli menyetujui harga yang dikehendaki oleh penjual, maka saat itulah ditetapkan harga akhir.⁷⁶

Beberapa penjual batu akik dalam bentuk bongkahan di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo dalam menetapkan harga jual belibatu akik dalam bentuk bongkahan berbeda-beda contohnya 1Kg batu kalsidon Rp.50.000.00 dan 1Kg batu panca warna Rp.150.000.00 Penetapan harga itu tergantung, jenis batu, tingkat kesulitan mencari batu, dan yang laris dipasaran.

⁷⁶Wawancara dengan Nasirudin selaku pembeli, pada tanggal 11 April 2016.

Menurut salah seorang pembeli batu akik dalam bentuk bongkahan sebelum booming batu akik harga satu buah akik batu kecubung di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo berkisar Rp.40.000,00-Rp.80.000,00 tetapi setelah booming batu akik harganya menjadi Rp.150.000,00-Rp.200.000,00. Sedangkan batu akik Panca warna dalam bentuk bongkahan berkisar per 1Kg Rp.50.000,00 setelah booming batu akik harganya menjadi Rp.150.000,00-Rp.200.000,00⁷⁷

2. Cara Menawarkan Harga kepada calon pembeli

Setelah pembeli mengetahui dan menanyakan harga batu akik dalam bentuk bongkahan, barulah ditawarkan harganya kepada pembeli dengan harga yang paling tinggi kemudian pembeli menawarkan harga dibawahnya, sampai harga akhirnya terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Sebelum terjadi penawaran, pembeli dan penjual mengadakan penaksiran. Karena penaksiran adalah untuk menentukan harga berdasarkan kuantitas dan kualitas batu bongkahan untuk dijadikan batu akik artinya tidak semua batu bongkahan dapat di produksi menjadi batu akik siap pakai. Selain itu harga juga menyesuaikan harga yang berlaku di pasaran.⁷⁸

3. Cara melakukan penaksiran harga

Dalam jual beli ini untuk mengetahui seberapa banyak barang yang dijadikan obyek jual beli maka harus dilakukan penaksiran. Penaksiran itu

⁷⁷Wawancara dengan Hasan selaku pembeli, pada tanggal 12 April 2016.

⁷⁸Wawancara dengan Bahak selaku pembeli, pada tanggal 13 April 2016.

dilakukan untuk bertujuan untuk kejelasan obyek dan sebagai patokan untuk menentukan harga yang akan ditetapkan nantinya dalam jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan. Akan tetapi dalam prakteknya dalam jual beli batu akik dalam bentuk bongkahandi Pasar hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan cara penakaran atau penentuan kuantitas batu akik dengan melakukan penaksiran terlebih dahulu. Dalam penaksiran tersebut antara penjual dan pembeli bersama-sama melakukan penaksiran, dengan tujuan agar antara penjual dan pembeli sama-sama mengetahui kuantitas dan kualitas batu akik bongkahan.

Adapun cara penaksiran kuantitas dan kualitas batu akik dalam bentuk bongkahan yaitu pembeli melihat batu akik dalam bentuk bongkahyangakan di jadikan obyek jual beli. Untuk menaksir kuantitas, pembeli menaksir batu bongkahan ini dapat dijadikan berapa biji untuk perhiasan. dan ada berapa motif yang bagus yang dapat diambil dijadikan batu akik. Maka sudah dapat dipastikan hasilnya sesuai keinginannya.⁷⁹


Penaksiran itu dilakukan bukan hanya pembeli saja, akan tetapi penjual (pemilik batu bongkahan) melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pembeli, yaitu melakukan penaksiran. Menurut salah seorang pembeli yaitu Roufmengungkapkan bahwa hasil penaksiran antara penjual dan pembeli, setelah dilakukan pengrajinan hasilnya tidak jauh

⁷⁹Wawancara denganRouf selaku penjual, pada tanggal14 April 2016.

beda dengan yang diprediksikan waktu penaksiran sebelum akad terjadi. Adapun jika terjadi perbedaan setelah pengrajinan sedikit sekali.⁸⁰

4. Cara Pembayaran

Cara pembayaran pada jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di Pasar hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan sistem pembayarankontan, yaitu pembayaran setelah terjadi kesepakatan harga yang cocok antara kedua belah pihak.



⁸⁰Ibid.

BAB IV

**ANALISA FIQIH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BATU AKIK
DALAM BENTUK BONGKAHAN DI PASAR HEWAN JALAN PACAR
KELURAHAN TONATAN KABUPATEN PONOROGO**

A. Analisa Fiqih Terhadap Akad Jual Beli Batu Akik Dalam Bentuk Bongkahan

Dalam bisnis perdagangan, akad menduduki posisi yang amat penting. Karena akad yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan, dan yang mengikat hubungan itu dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang. Karena dasar dari hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan akad.

Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang memuat *ijāb* dan *qabūl* antara satu pihak sesuai dengan prinsip syari`ah. Dalam setiap jual beli muamalah terdapat akad, jual beli merupakan bagian dari muamalah yang juga membutuhkan akad.

Adapun praktek jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo.dapat dikatakan sah atau tidak maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai syarat dan rukun dalam jual beli yang harus dipenuhi. Ada beberapa hal yang perlu dianalisa, yaitu :

1. Ditinjau dari pihak penjual dan pembeli

Dalam jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan Di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo terdiri dari dua pihak yaitu sebagai penjual dan pembeli. Penjual adalah orang yang sah mempunyai batu akik bongkahan yang dijadikan obyek jual beli tersebut, sedangkan pembeli adalah orang yang berprofesi sebagai pedagang akik atau pecinta batu akik yang selanjutnya akan dijual kembali atau sebagian besar dinikmati atau dipakai perhiasan sendiri

Para pihak yang terlibat dalam akad jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad jual beli. Penjual maupun pembeli adalah orang dewasa yang sudah baligh rata-rata berusia diatas 20 tahun, sehat akalnya (tidak gila atau mabuk) yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, tidak dalam keadaan dipaksa (atas kemauan sendiri) dan dilakukan atas dasar sukarela.

Sudarsono dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Islam” memaparkan bahwa antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut: bukan dipaksa (kehendaknya sendiri), sehat akalnya, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sampai umur atau baligh, keadaannya tidak *mubādzir* (pemboros), karena harta orang yang *mubādzir* itu diwilayah tangan walinya.⁸¹ Sedangkan

⁸¹ Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 396.

menurut syarat yang berkaitan dengan `aqid (para penjual dan pembeli), semua madzab sepakat bahwasannya seorang `aqid harus mumayyiz.⁸²

Akad jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan Di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo dilakukan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli dilakukan oleh orang dewasa, akad tersebut dilakukan atas kemauan sendiri tidak dipaksakan dan atas dasar suka sama suka. Dengan demikian para pihak yang berakad dalam akad jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan Di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo telah memenuhi persyaratan serta rukun jual beli mengenai subyeknya (penjual dan pembeli).

2. Ditinjau dari benda yang diperjual belikan (obyek)

Syarat-syarat barang yang menjadi obyek akad dalam jual beli haruslah diketahui dengan terang dzatnya, kadar, sifat, wujud, dan diketahui pula masanya, serta dapat diserahterimakan, sehingga terhindar dari kesamaran dan riba. Hukum Islam melarang memperjual belikan barang yang dikategorikan barang najis atau diharamkan oleh syara`, seperti darah, bangkai, dan babi. Karena benda-benda tersebut menurut syari`ah tidak dapat digunakan.

Dalam praktek jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan Di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo barang yang dijadikan obyek jual beli jelas merupakan milik penjual, barang atau obyek jual beli keadaannya tidak najis atau bersih barangnya, barangnya diketahui

⁸²Gufron A. Mas`Adi, Fiqih Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 121.

bentuk atau wujudnya karena ada dan bisa dilihat oleh mata dengan secara nyata. Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli, pada prinsipnya seluruh Madzab sepakat bahwa obyek akad harus berupa mal mutaqaawwim, suci, wujud (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahterimakan. Dalam hal *jihālah* (ketidakjelasan obyek akad) menurut Hanafiyah mengakibatkan fasid, sedangkan menurut jumhur ulama berakibat membatalkan akad jual beli.⁸³

Mengenai syarat obyek jual beli barang yang dijadikan haruslah jelas jumlah atau kuantitasnya agar barang tersebut dapat diserahkan. Seperti yang dipaparkan oleh Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya “Hukum Ekonomi Islam” yang dimaksud mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik atau sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.⁸⁴

Menurut Sayyid Sabiq mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan menyaksikan barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya dan untuk barang zimmah (barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.⁸⁵ Dalam praktek jual beli yang dijelaskan diatas cara penentuan kuantitas dengan menggunakan penaksiran, kenyataannya batu akik dalam bentuk bongkahan yang

⁸³ Ibid., 124-124.

⁸⁴ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 134.

⁸⁵ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah XII, Terj. Kamaluddin A, Marzuki (Bandung, al-Ma'arif, 1996), 61.

dijadikan obyek jual beli cara penentuan bisa dilakukan penimbangan atau penakaran untuk mengetahui jumlah kuantitasnya secara keseluruhan. Seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, bahwa Nabi SAW., bersabda kepada Ustman bin Affan r.a.:

إِذَا سَمَّيْتَ الْكَيْلَ فَكَيْلٌ

Artinya: “Jika dapat ditakar, takarlah.”⁸⁶

Hadith ini sebagai dalil wajibnya menakar barang yang dapat ditakar. Demikian juga menimbanginya, lantaran kedua alat ini sebagai pengukur jumlah sesuatu. Dengan demikian semua barang dapat diukur jumlahnya, baik itu berbentuk makanan maupun yang lainnya.

3. Ditinjau dari shighat (*ijāb* dan *qabūl*)

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum *ijāb qabūl* dilakukan. Hal ini karena *ijāb qabūl* menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya *ijāb qabūl* itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, boleh dengan perantaraan surat-menyurat yang mengandung arti *ijāb qabūl*. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab berhubungan dengan hati, oleh karena itu, wajiblah dihubungkan dengan sebab lahir yang menunjukkan kerelaan itu, yaitu *shighat (ijāb qabūl)*.⁸⁷

Dalam jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di Pasar hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupeten Ponorogo dalam melakukan *ijāb qabūl* yang dikedepankan adalah kekeluargaan dan

⁸⁶ Ibid., 65.

⁸⁷ Ibnu Mas`ud, Fiqih Madzhab Syafi`i (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 26.

kepercayaan, karena dalam jual beli tersebut tidak disertai dengan adanya surat-surat tertulis seperti surat perjanjian, kwitansi atau bukti pembayaran lainnya, sehingga sudah saling percaya satu sama lain.⁸⁸

Dalam hukum Islam agar *ijāb* dan *qabūl* benar-benar mempunyai akibat hukum terhadap obyek akad, diperlukan beberapa syarat. *Ijāb* dan *qabūl* ini menurut kesepakatan ulama, memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
- b. *Qabūl* sesuai dengan *Ijāb*
- c. *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majlis.⁸⁹

Selain itu juga *ijāb qabūl* yang dilakukan dalam jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di Pasar hewan jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupeten Ponorogo adalah saling berhadap-hadapan. Hal itu biasa terlihat dari kedua belah pihak melakukan jual beli, pihak pembeli datang ketempat penjual dan *ijab qabul* dilakukan di tempat jualan setelah dilakukan penaksiran kuantitas dan kualitas serta harga ditentukan maka saat itu juga *ijāb qabūl* dilakukan. Selain itu terkadang *ijāb qabūl* dilakukan di rumah pihak penjual (pemilik batu).

Ijāb qabūl yang diucapkan dalam jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di Pasar hewan jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupeten Ponorogo dilakukan secara langsung yaitu dengan menggunakan lisan. Seperti yang dipaparkan oleh Ma'ruf bahwa *ijāb* ialah perkataan penjual,

⁸⁸Wawancara dengan Anwar selaku pembeli, pada tanggal 10 April 2016.

⁸⁹Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Medai Pratama, 2000), 116.

seperti “saya jual barang ini sekian”. *qabūl* adalah perkataan si pembeli, seperti “saya beli barang tersebut dengan harga sekian.”⁹⁰ Akan tetapi kata yang digunakan dalam akad jual beli di Pasar hewan jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupeten Ponorogodengan menggunakan perkataan yang lain yang menunjukkan maksud yang sama di dalam *ijāb qabūl* tersebut.

Sebagaimana kebiasaan yang terjadi pada jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di Pasar hewan jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupeten Ponorogo, bahwa batu masih berbentuk bongkahan. Adapun *ijāb qabūl*nya dilakukan setelah terjadi kesepakatan harga. Hal semacam itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, di mana bentuk *ijāb*nya adalah berupa penyerahan batu, yang masih dalam bentuk bongkahan, sedangkan *qabūl*nya adalah berupa penerimaan batu, dan di serahkan langsung setelah *ijāb qabūl*. Hal semacam itu terlihat timbal balik atau kewajiban antara penjual dan pembeli telah terpenuhi dengan adanya *ijāb qabūl*.

Dari uraian diatas, penulis menyampaikan bahwa *ijāb qabūl* dalam jual beli harus tetap ada, hanya saja bentuknya tergantung dari kebiasaan mereka masing-masing, yang paling penting adalah maksud dan tujuan sama serta kerelaan kedua belah pihak tetap ada. Sedangkan *ijāb qabūl* diadakan adalah untuk menunjukkan adanya suka rela, timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan kedua belah pihak yang bersangkutan. Dengan demikian akad terjadi antara kedua belah pihak dengan suka sama

⁹⁰Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992),401.

suka dan saling rela. Prinsip saling merelakan inilah yang selalu dianjurkan dalam al-Qur`an dan as-Sunnah.

Dengan demikian, *ijāb qabūl* yang dilakukan dalam jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang sudah penulis jelaskan diatas mengenai aspek orang yang berakad yaitu antara penjual dan pembeli maupun obyek jual beli telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. *Ijāb qabūl* yang dilakukan secara langsung yaitu dengan cara lisan. Dari situ dapat disimpulkan bahwa jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan ini sesuai dengan hukum Islam dimana ada kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dengan tidak adanya paksaan.

B. Analisa Fiqih Terhadap Cara Penentuan Harga

Cara menentukan harga jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di Pasar hewan jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo dilakukan penjual dan pembeli dengan melakukan tawar menawar terlebih dahulu. Jika dirasa harga yang ditawarkan pembeli tidak terlalu merugikan penjual begitu juga sebaliknya maka, kedua belah pihak menyepakatinya. Dan harga tersebut tidak terlalu jauh dari harga yang dikehendaki oleh kedua belah pihak.

Dari keterangan diatas dapat penulis simpulkan bahwa penentuan harga yang dilakukan oleh pihak pembeli dan disetujui oleh pihak penjual dimana antara penjual sebagai pemilik batu akik bongkahan dan pembeli sebagai pecinta batu akik telah sepakat dan menyetujui penentuan tersebut

kemudian didasari dengan rasa suka sama suka, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa` ayat 29:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*” (Surat an-Nisa` ayat 29).⁹¹

Penulis dapat memahami bahwa dasar sah dalam jual beli adalah saling meridhai diantara kedua belah pihak, diantaranya yaitu cara menentukan harga secara adil dengan tujuan agar tidak adanya pihak yang dirugikan. Harga secara adil menurut hukum Islam adalah harga yang terbentuk secara alami, yang mana harga itu terbentuk melalui penawaran dan permintaan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik penjual maupun pembeli. Karena Islam melarang jual beli dengan jalan memakan harta orang lain dengan cara bathil. Dengan begitu Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.⁹²

⁹¹Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 834.

⁹²Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonesia, 2002), 204..

Agar dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera dengan adanya unsur keridhaan atas dasar suka sama suka. Demikian juga dalam jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di Pasar hewan jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo ini didasari suka sama suka oleh kedua belah pihak, oleh karena itu jual beli tersebut telah memenuhi sahnya jual beli menurut hukum Islam.

Dalam praktek jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan Di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo barang yang dijadikan obyek jual beli diketahui secara jelas dapat diserahterimakan sebab bentuknya jelas dan dapat diperlihatkan. Dalam jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan Di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo untuk mengetahui kuantitas batu akik dalam bentuk bongkahan dengan cara melakukan penaksiran.

Adapun cara penaksiran kuantitas batu akik dalam bentuk bongkahan yaitu penjual langsung melihat barang yang di dasarkan oleh pembeli dan penjual menawarkan sesuai pasaran atau harga pada umumnya batu akik. Untuk melihat kualitas penjual hanya meletakkan batu akik dalam bentuk bongkahan kedalam air agar motif dan kepadatannya kelihatan sehingga pembeli dapat melihat motif batu secara jelas

Adapun cara pembayaran jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di Pasar hewan jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo dengan cara membayar setelah barang diterima.⁹³

⁹³Wawancara dengan hasan selaku pembeli, pada tanggal 12 April 2016.

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian beberapa bab sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad yang terjadi dalam Praktek jual batu akik dalam bentuk bongkahan Di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo ini menggunakan ijab qabul secara lisan. Mereka sama-sama dewasa, cakap, saling suka sama suka untuk melakukan kesepakatan jual beli. Sedangkan terkait obyek jual beli ini barang yang dijadikan obyek jual beli jelas merupakan milik penjual, barang atau obyek jual beli keadaannya tidak najis atau bersih barangnya, barangnya diketahui bentuk atau wujudnya karena ada dan bisa dilihat oleh mata dengan secara nyata. Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli, pada prinsipnya seluruh Madzab sepakat bahwa obyek akad harus berupa mal mutaqaawwim, suci, wujud (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahterimakan.
2. Penentuan harga dalam jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di Pasar hewan jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupeten Ponorogodilakukan penjual dan pembeli dengan melakukan tawar menawar terlebih dahulu. Jika dirasa harga yang ditawarkan pembeli tidak terlalu merugikan penjual begitu juga sebaliknya maka, kedua belah pihak

menyepakatinya. Berdasarkan aspek harga sudah sesuai dengan hukum Islam. Harga berupa nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Tingkat harga ditentukan berdasarkan tawar menawar dan uang yang diserahkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan pembayaran secara langsung setelah barang diterima tanpa uang muka.



B. Saran

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi umat muslim secara umum. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut.

1. Dengan disusun skripsi ini, mudah-mudahan dapat menggugah semangat semangat bagi umat islam untuk selalu menegakkan kebenaran dan mencegah segala kemungkaran di seluruh aspek kehidupan.
2. Penulis berharap pada para pedagang, yakni penjual dan pembeli pada umumnya serta masyarakat, agar melakukan jual beli menurut hukum Islam. Islam memang mengakui adat istiadat atau urf, asalkan tidak bertentangan dengan agama. Seperti kepercayaan mengenai perdukunan hendaknya tidaklah menjadi suatu kepercayaan yang membuat kita lupa diri terhadap kuasa Allah SWT.
3. Bagi penjual hendaknya tidak begitu menetapkan harga yang terlalu tinggi bagi pembeli yang sangat membutuhkan barang tersebut, karena Islam sangat menganjurkan tolong menolong terhadap sesama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. *Fiqih Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- al-Qazwinī, Abū‘ Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah* . Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Ambari, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoove, 1896.
- Ash-Shan’ani, Muhammad bin Ismail Al Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darus Sunah Press, 2008.
- Ash-Shiddieqy. Hasbi, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam pandangan 4 Madzha*. ter. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Bin Muhammad Ath- Tnayyar, Abdullah, dkk *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madhab* Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu’amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Dawud, Abu. *Terjemah Sunan Abu Dawud*. Jilid IV. terj. Beys Arifin dan Syinqithy Djamaluddin. Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qua’an dan terjemahannya* Semarang; PT Karya Toha Putra Semarang 1998.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Feniati, Lina. *Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Dukuh Kebayen Desa Pelalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo* Skripsi: STAIN Ponorogo, 2010.
- Hanafi, Sofyan. *Analisa Fiqh TerhadapPraktik Jual Beli Pohon Jati (Studi Kasus Di Desa Bogoarum Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)* Skripsi: STAIN Ponorogo, 2014.

Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

<https://chezam.wordpress.com/2009/10/14/makalah-tentang-akad/> diakses (online) tanggal 29/06/2016 pukul 23:50

Huda, Qomarul. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Teras, 2011.

Huda, Qomarul. Fiqh Muamalah Yogyakarta: penerbit teras, 2011.

Jusmaliani, Masyhuri dkk, Bisnis Berbasis Syariah Jakarta: Bumi Askara.

Karim, Adiwarmanto Azwar. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Kumala Azza, Jihan. Analisa fiqh terhadap praktek jual beli padi Tebasan Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Skripsi: STAIN Ponorogo, 2011.

Lubis, Suharwadi K dan Farid Wajdi. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sunar Grafika, 2012.

Lubis, Suharwadi K dan Farid Wajdi. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sunar Grafika, 2012.

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat). Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat). Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Margono, S. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Mas`Adi Gufroan A., Fiqih Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Mas`ud, Ibnu, Fiqih Madzhab Syafi`i. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Meleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Munir, Misbahul. Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah Kajian Hadis Nabi dalam Perspektif Ekonomi. Malang: UIN Malang Press, 2007.

RI, Depag. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Karya Toha Putra.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah XII*, Terj. Kamaluddin A, Marzuki. Bandung, al-Ma`arif, 1996.

Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ru'fah, *Fikih Muamalah* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Safim, Abū Mālik Kamal bin al-Sayyid. *Shahih Fiqh Sunnah*. Jilid.5. terj. Amir Hamzah Fahrudin. Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008.

Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam* Yogyakarta: Ekonesia, 2002.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* . Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

